

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL


PENGAJUAN JASA PETUGAS



CT-SCAN KONTRAS DAN ATAU SEDASI


NOMOR : 532/SPO/KEP/RSIH/IV/2024
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 22 April 2024

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 532/SPO/KEP/RSIH/IV/2024
Judul Dokumen : PENGAJUAN JASA PETUGAS CT-SCAN KONTRAS
DAN ATAU SEDASI
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Kartini Cendrawasih S.Kep.,Ners	Staf Mutu Asuhan Keperawatan		22-04-2024
	:	Resti Septianisa, A.Md.Rad	Kepala Unit Radiologi		22-04-2024
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep.,Ners	Manajer Keperawatan		22-04-2024
	:	dr. Reynaldi Fattah Zakaria, MARS	Manajer Pelayanan Medik		22-04-2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		22-04-2024

	PENGAJUAN JASA PETUGAS CT-SCAN KONTRAS DAN ATAU SEDASI		
	No. Dokumen 532/SPO/KEP/RSIH/IV/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 22-04-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<div>1. Pengajuan jasa Petugas CT-Scan kontras adalah salah satu sistem yang dilakukan untuk pengajuan jasa bagi petugas yang mendampingi tindakan CT-Scan kontras dan atau sedasi di Unit Radiologi</div> <div>2. Perawat pendamping adalah Perawat yang berdinass <i>on call</i> untuk mendampingi tindakan CT-Scan kontras dan atau sedasi</div> <div>3. Atasan adalah Manajer Pelayanan Medik dan Manajer Keperawatan</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan jasa petugas CT-Scan kontras dan atau sedasi		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. Perawat pendamping melakukan dokumentasi lengkap setelah melakukan pendampingan di Formulir Catatan Keperawatan Tindakan CT-Scan</div> <div>2. Perawat pendamping melakukan salinan (<i>fotocopy</i>) formulir yang sudah diisi.<div>a. Pasien RSIH: Formulir yang asli disimpan di rekam medis pasien dan salinannya diberikan kepada Kepala Unit Radiologi/Petugas Radiologi untuk direkap</div><div>b. Pasien rujukan luar: Formulir yang asli disimpan di Unit Radiologi sebagai arsip dan salinannya diberikan kepada Kepala Unit Radiologi/Petugas Radiologi untuk direkap</div></div> <div>3. Kepala Unit Radiologi merekap jumlah petugas pendamping yang mendampingi tindakan CT-Scan kontras dan atau sedasi setiap tanggal 1 (awal bulan)</div> <div>4. Kepala Unit Radiologi meminta verifikasi kepada atasan</div> <div>5. Manajer Keperawatan mengajukan jasa petugas pendamping kepada Direktur pada tanggal 5 di setiap bulannya</div> <div>6. Manajer Keuangan dan PKRS menerima disposisi dari Direktur untuk di bayarkan sesuai dengan tanggal pencairan di RS Intan Husada yaitu tanggal 10 di setiap bulannya</div>		

	PENGAJUAN JASA PEUGAS CT-SCAN KONTRAS DAN ATAU SEDASI		
	No. Dokumen 532/SPO/KEP/RSIH/IV/2024	No. Revisi 00	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	1. Unit Radiologi 2. Divisi Pelayanan Medik 3. Divisi Keperawatan		